

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi covid-19 yang melanda dunia tentu sangat berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Adanya perubahan kebijakan di berbagai bidang dan pembatasan ruang gerak juga mendorong masyarakat untuk bisa beradaptasi dalam berbagai hal. Banyak permasalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi ini, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Namun terlepas dari segala efek negatifnya, masih ada dampak positif yang dapat kita rasakan karena pandemi covid-19, salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran generasi milenial akan pentingnya investasi. Dikutip dari *Liputan6* (2021), pada tahun 2020 generasi milenial memberikan kontribusi tertinggi sepanjang sejarah pasar modal, yakni sebanyak 1,2 juta investor atau setara dengan kontribusi sebesar 72,9%. Kesadaran akan pentingnya investasi harus semakin ditingkatkan dan dikembangkan karena dengan berinvestasi maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dapat disediakan, khususnya di masa pandemi ini. Selain dampak positif, tentu pandemi covid-19 juga membawa dampak negatif. Salah satunya di bidang *auditing*, dimana terjadinya peningkatan *fraud* dan penyelewengan aset selama masa pandemi. Dikutip dari media elektronik *ANTARA* (2020), survei yang dilakukan oleh KAP dan konsultan RSM menunjukkan sekitar 80% menyatakan penipuan atau *fraud* meningkat secara drastis di masa pandemi. Padahal dengan

adanya pandemi, proses audit yang umumnya dilakukan menjadi lebih sulit untuk diterapkan karena adanya protokol kesehatan yang juga penting untuk dipatuhi.

Oleh karena itu, diperlukan juga penyesuaian kebijakan dalam bidang audit supaya tetap dapat melakukan kegiatan atau proses *auditing* tanpa melanggar protokol kesehatan. Salah satu upaya dalam penyesuaian kebijakan ini adalah dengan melakukan audit jarak jauh. Namun, hal ini tentunya dapat menimbulkan atau memunculkan kesulitan dan kendala dalam proses audit serta memungkinkan adanya *fraud* atau *error* yang mungkin tidak terdeteksi, sehingga kualitas audit juga mengalami penurunan. Namun, kemungkinan adanya penurunan kualitas audit ini tidak lantas menjadi alasan untuk tidak perlu dilakukannya audit selama masa pandemi covid-19, justru dengan dilakukannya proses audit, diharapkan dapat meminimalisir kerugian akibat *fraud* ataupun *error* yang terjadi. Oleh karena itu, peran seorang auditor eksternal juga menjadi sangat fundamental, karena peningkatan minat investasi khususnya oleh generasi milenial ini harus diimbangi dengan informasi dan literasi keuangan yang tepat pula agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

Adapun instrumen yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya, dapat tercermin melalui laporan tahunan yang telah diaudit. Selain karena masyarakat berhak memperoleh informasi tersebut, perusahaan-perusahaan sektor publik juga memiliki kewajiban untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Adapun aturan ini termuat pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 ayat 1, mengatur Perseroan yang memiliki beberapa kondisi atau syarat yang tertera pada undang-undang tersebut

wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit.

Berdasarkan aturan tersebut, maka auditor eksternal memiliki peran yang cukup penting untuk memastikan kewajaran atas laporan keuangan suatu entitas. Sebagai pihak ketiga, auditor harus memberikan kualitas audit yang terbaik agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat. Akmal (2006), menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan hasil dari pencapaian oleh subjek/objek dalam memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat subjek/objek untuk menilai suatu kegiatan tersebut. Probabilitas atau kemungkinan auditor dalam menemukan salah saji material dan secara jujur melaporkan salah saji tersebut dalam laporan keuangan klien merupakan pendefiniasian dari kualitas audit menurut DeAngelo (1981). Audit yang berkualitas biasanya berkaitan dengan independensi dan kompetensi. Kode Etik Akuntan Indonesia seksi 120. 12-A1 dan 13-A2 menjabarkan independensi menjadi dua kategori yakni independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran, yaitu sikap mental pemikiran yang bebas dari pengaruh tekanan sehingga memungkinkan individu untuk mengambil kesimpulan secara integritas, objektif dan menerapkan skeptisisme profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan merupakan penghindaran fakta dan keadaan sehingga pihak ketiga dapat menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas dan skeptisisme profesional telah dikompromikan. Kompetensi mensyaratkan anggota untuk memiliki pengetahuan dan keahlian profesional. Menurut DeAngelo (1981) hanya kantor

akuntan berukuran besarlah yang memiliki kedua kualitas tersebut (pada zaman itu adalah *big 8*) (Tandiontong, 2016).

Kita telah mengetahui pentingnya peran auditor dalam memberikan opini terhadap kewajaran suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan bias bagi para pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Dengan demikian, situasi pandemi covid-19 ini juga tidak bisa menjadi pembenaran atau alasan sehingga proses audit dilakukan “ala kadarnya”. Walaupun pandemi covid-19 melanda Indonesia, namun kualitas audit tetap harus dijaga. Keseriusan regulator dalam menanggapi tantangan dan risiko pandemi covid-19 ini tampak melalui respon dan antisipasinya dalam penyesuaian standar akuntansi serta standar profesi. Dikutip dari Komite Profesi Akuntantan Publik (KPAP, 2021), berbagai penyesuaian terhadap beberapa standar akuntansi terkait dengan dampak pandemi covid-19, diantaranya penerapan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar, PSAK 8 tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporan, PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, dan ISAK 102 terkait Penurunan Nilai Piutang Murabahah telah dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga telah menerbitkan *Technical Newsflash: Respon Auditor atas Pandemi Covid-19* sebagai panduan dalam pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik di masa pandemi.

Tuanakotta (2011) mengklasifikasikan KAP menjadi tiga kelompok, yakni: 1. KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP *big four*, 2. KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP *nonbig four*, 3. KAP tanpa kerja sama internasional. KAP *big four* maupun KAP internasional cenderung dianggap dapat memberikan kualitas audit yang baik. Di Indonesia terdapat 4 KAP afiliasi yang memiliki reputasi

terbaik, yang dikenal dengan KAP *big four* diantaranya: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, dan KPMG. KAP dengan reputasi yang sudah terkenal, dalam hal ini adalah *big four*, diyakini memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi sarana dan prasarana, teknologi yang memadai, maupun dari segi kualitas sumber daya manusianya, sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dan meyakinkan serta dapat mempertahankan reputasi atau nama baik mereka meskipun ditengan situasi pandemi covid-19. Diyakini KAP-KAP yang telah berafiliasi dengan *the big four* tentunya akan lebih cepat dan mudah dalam beradaptasi karena didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga tidak akan menurunkan kualitas audit secara signifikan. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Sukirman dan Asih (2021) yang mendapatkan hasil reputasi KAP berpengaruh positif pada kualitas audit, di mana reputasi KAP diukur dengan membagi KAP menjadi dua yaitu KAP yang berafiliasi dengan *big four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Novrilia, Arza, dan Sari (2019) memperoleh hasil yang berbeda, yakni reputasi KAP dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat menggunakan suatu skala seperti didasarkan pada ukuran pendapatan, total aset, dan total modal dalam suatu perusahaan. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal suatu perusahaan, maka akan mencerminkan perusahaan tersebut semakin kuat (Basyaib, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Ulhaq (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Ida, dan Apit (2019)

memperoleh hasil yang berbeda, yakni *company size* berpengaruh terhadap *audit quality*. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang memadai, untuk dapat memahami sesuatu. Setiap komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi maupun keuangan, dianggap lebih berkompeten karena akan mampu mengadopsi standar akuntabilitas dan memiliki tingkat prestasi yang tinggi (Chrisdianto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Kalsum (2019) mengemukakan bahwa kompetensi komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 Tahun 2015 terkait Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 4 menyatakan bahwa komite audit harus beranggotakan sedikitnya atau paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari komisaris independen dan juga pihak luar perusahaan . Semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan akan diiringi pula oleh peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan karena adanya pengawasan yang optimal oleh anggota komite audit untuk meminimalkan risiko terjadinya *fraud* maupun *error* yang disebabkan oleh manajemen. Jika kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sudah baik, maka dalam proses audit yang dilaksanakan oleh auditor independen yang berasal dari eksternal juga akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Yolanda, Arza, dan Halmawati (2019) menyimpulkan bahwa komite audit (diproksikan oleh jumlah anggota komite audit) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Adanya perbedaan hasil yang diperoleh dari peneliti terdahulu, memotivasi penulis untuk mengkaji ulang topik yang serupa namun dalam variabel afiliasi KAP, penulis mengukur variabel tersebut dengan pengklasifikasian KAP yang berafiliasi dengan *big ten* dan *nonbig ten*, di mana penelitian terdahulu banyak yang menggunakan KAP *big four* sebagai pengukurannya. Selain itu, topik-topik tersebut telah banyak diteliti sebelumnya namun sebelum terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia, maka penulis termotivasi untuk mengkaji ulang topik yang serupa dengan subjek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 karena sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling rentan terjadi *fraud* khususnya di masa pandemi covid-19 ini.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Afiliasi KAP, Ukuran Perusahaan, Kompetensi Komite Audit, dan Jumlah Komite Audit Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Manufaktur Tahun 2019-2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan apa yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini antara lain:

1. Menguji dan memahami apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Menguji dan memahami apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Menguji dan memahami apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Menguji dan memahami apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, yakni:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran terkait pengaruh afiliasi KAP, ukuran perusahaan, kompetensi komite audit, dan jumlah komite audit terhadap kualitas audit khususnya di masa pandemi covid-19.

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

b. Manfaat Praktis

1. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas audit.
2. Membantu pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek apa saja yang memengaruhi kualitas audit, misalnya apakah dipengaruhi oleh afiliasi KAP, ukuran perusahaan, kompetensi komite audit, dan juga jumlah komite audit.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab landasan teori menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar dan pedoman dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis penelitian.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi penelitian, sampel dan kriteria penelitian, variabel

penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta analisis data.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan berisi tentang penjelasan sampel penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.

